



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294  
e-mail : [bkdlebong@gmail.com](mailto:bkdlebong@gmail.com) website : [www.bkpsdm.lebongkab.go.id](http://www.bkpsdm.lebongkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 003 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong

Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :  
: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua :  
: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga :  
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di            Tubei  
pada tanggal            5 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG,**



**H. GUNTUR, S. Sos**  
NIP. 19730813 199402 1 005

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia/Aparatur Sipil Negara	Jumlah OPD yang menjadi target untuk mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	54 OPD
		Jumlah PNS BKPSDM yang diprioritaskan untuk mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	20 Orang
		Jumlah CPNSD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	209 Orang
		Jumlah PNS Kab. Lebong yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	16 Orang
		Jumlah CPNS Kab. Lebong yang mengikuti Pembekalan dan Pembinaan	100%
		Jumlah Siswa Berprestasi yang menerima Beasiswa	25 Orang
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya	Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang memenuhi syarat untuk menerima Penghargaan	100 Orang
		Jumlah Usulan Formasi Pegawai Kabupaten Lebong	3 Dokumen
		Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Kosong/ yang diseleksi	11 Orang
Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Aksesibilitas Pelayanan Publik yang Baik	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi dan Prasarana, Pemeliharaan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan administrasi rutin perkantoran	11 Kegiatan
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	2 Kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lebong	Jumlah PNS Struktural dan Fungsional yang mengajukan Kenaikan Pangkat	500 Orang
		Jumlah PNS yang mengajukan pembuatan TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU	100%
		Jumlah PNS yang Mengajukan Kenaikan Gaji Berkala	1500 Orang
		Jumlah SKPD yang akan dilaksanakan Peremajaan Data Kepegawaian (Pemukhtahiran Data Pegawai)	50 SKPD
		Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun baik Struktural maupun Fungsional	50 Orang
		Jumlah NIP Calon ASN Kabupaten Lebong yang akan diproses	150 Orang
		Jumlah Peserta yang lulus Tes CPNS Kabupaten Lebong	150 CPNS
		Jumlah CPNS Kab. Lebong yang akan diajukan menjadi PNS	209 Orang
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis IPTEK	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan dan Aset	Jumlah Penyelesaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Penyelesaian Laporan Rencana Kinerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	3 Laporan
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aset/Inventaris BKPSDM Kab. Lebong	4 Laporan
	Meningkatnya Tingkat Disiplin dan Kepatuhan Aparatur	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	40 Kasus
		Persentase Pejabat Eselon II dan III yang telah melaporkan LHKPN	100 Dokumen
		Terintegrasinya Data-Data Kepegawaian Kabupaten	Jumlah Data ASN yang telah terdata dalam Sistem Informasi Kepegawaian

Tubei,                   Maret 2019  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong



**H. GUNTUR, S. Sos**  
NIP. 19730813 199402 1 005

